

JUAL BELI MINUMAN BERALKOHOL PADA KARAOKE KELUARGA DI KOTA PEKANBARU

Oleh: Intan Rahmadona

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH., MKn

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, SH.,MH

Alamat : Jalan Yos Sudarson, Minas Jaya, Riau

Email : intanrahmadona_pisces94@yahoo.com

ABSTRACT

Family karaoke business is growing rapidly in various parts of Indonesia, especially in urban areas, including in Pekanbaru City. To seek profit, business actors vying to find a business gap that guarantees entertainment business is one form of business that many run by business actors and is in great demand by the community. In terms of profit, the family karaoke business is not only running a business just for singing, but business actors provide various foods and beverages that are registered in every family karaoke room. Consumers not only sing in the room but can order food or drink that is registered in the family karaoke. Business actors also sell a variety of beverages containing alcohol written in the drink menu. This is contrary to the provisions of Article 1 Point 17 of Pekanbaru City Regulation Number 5 Year 2011 on Entertainment Tax means that family karaoke is a place of entertainment that does not sell alcoholic beverages.

This type of research can be classified in the type of sociological legal research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. The research was conducted in Pekanbaru City Office of Industry and Trade, Family Box Karaoke, Happy Puppy Karaoke and Koro-Koro Karaoke, while the population and sample were all parties related to the problem studied, data source used, primary data, secondary data and Tertiary data, data collection techniques in this study with interviews and literature study.

From the results of research and discussion can be concluded that, First, the consequences of legal buying and selling alcoholic beverages on karaoke family Pekanbaru namely the existence of a legal bond between the seller and buyer in the sale and purchase of alcoholic beverages in the family karaoke. Second, the responsibility of business actors to the sale and purchase of alcoholic beverages is the business actors prioritize supervision on the sale of alcoholic beverages in every family karaoke.

Keywords: Family Karaoke - Consumer Protection - Department of Industry and Trade Pekanbaru City

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang menganut falsafah hukum sebagai panglima, maka setiap warga negara harus patuh dan taat terhadap produk peraturan yang telah dilegitimasi dan menjadi produk hukum positif di republik ini. Hal lainnya adalah Indonesia mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang, artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subjek hukum oleh undang-undang.¹ Hukum selalu kalah dari perkembangan zaman, sehingga tidak jarang ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat dijatuhi hukuman karena belum ada regulasi yang mengaturnya (hukum positif). Salah satu Undang-undang yang belum disahkan adalah pengawasan dan penjualan Minuman beralkohol.

Berdasarkan Pasal 1 Huruf i Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum menyatakan bahwa karaoke adalah kegiatan musik hidup dan nyanyian yang akan disalurkan dan akan ditampilkan melalui televisi yang dapat ditonton dan diikuti oleh seseorang atau kelompok orang dengan bernyanyi.²

¹Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.45.

²Pasal 1 Huruf i Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan mengartikan bahwa karaoke keluarga adalah tempat hiburan yang tidak menjual minuman yang mengandung alkohol.³

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum wilayah Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴

Dalam hal mencari keuntungan itu, pelaku usaha karaoke keluarga tidak hanya menjalankan bisnis hanya untuk bernyanyi saja, melainkan pelaku usaha menyediakan berbagai macam makanan dan minuman yang terdaftar dimenu disetiap ruangan karaoke keluarga. Konsumen tidak hanya bernyanyi diruangan melainkan bisa memesan makanan ataupun minuman yang terdaftar dimenu karaoke keluarga.⁵

³Pasal 1 Angka 17 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.

⁴Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵Wawancara dengan Bapak Ari Suryadi, Management Koro-Koro Family Kota Pekanbaru, Tanggal 22 Februari 2016,

Tetapi dalam hal ini, pelaku usaha juga menjual berbagai minuman yang mengandung alkohol yang tertulis di menu minuman tersebut. Pada hal pada kenyataannya, berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan mengartikan bahwa karaoke keluarga adalah tempat hiburan yang tidak menjual minuman yang mengandung alkohol.⁶

Beberapa karaoke keluarga yang kedapatan menjual minuman beralkohol adalah Family Box, Happy Puppy dan Koro-Koro. Karaoke keluarga yang menjual minuman tersebut terkena sanksi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Konsumen yang menjadi sasaran pelaku usaha karaoke keluarga tidak mengenal batasan status, kalangan dan tingkatan usia, sehingga siapapun diperkenankan menjadi pengunjung dan menikmati fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha rumah bernyanyi keluarga. Hal yang menjadi perhatian penulis adalah tidak adanya batasan atau aturan khusus mengenai umur yang ditetapkan oleh karaoke keluarga terhadap pemesanan pada menu terutama pada menu minuman yang ditawarkan.

Bertempat di Koro-Koro Family Kota Pekanbaru.

⁶Pasal 1 Angka 17 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.

Berdasarkan hal di atas maka peneliti akan mengkaji dan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penjualan minuman beralkohol pada karaoke keluarga pada penelitian ilmiah yang berjudul **“Jual Beli Minuman Beralkohol Pada Karaoke Keluarga Di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum jual beli minuman beralkohol pada karaoke keluarga di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap jual beli minuman beralkohol pada karaoke keluarga di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum jual beli minuman beralkohol pada karaoke keluarga di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap jual beli minuman beralkohol pada karaoke keluarga di Kota Pekanbaru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan saran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi orang-rang yang ingin menjual minuman beralkohol di tempat usaha yang bergerak di bidang hiburan.
2. Secara Praktis, Pembahasan dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi

Dinas terkait, badan usaha, baik orang-perorangan, perseroan komanditer dan perseroan terbatas yang ingin menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) mengatur bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisien karena menurut Himawan bahwa :
“Hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan

dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan”.⁷

2. Teori Hukum Harta Kekayaan

Jual-beli diatur di Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Bab Ke Lima Tentang Jual-Beli, mulai dari Pasal 1457-1540. Jual-beli merupakan bagian dari perikatan yang dilahirkan karena persetujuan. Sedangkan pengertian jual-beli sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya membayar harga sesuai yang telah dijanjikan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian hukum sosiologis, dimana menggunakan pendekatan *empiris*, yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara

⁷Ahmadi Miru, *Ibid*, hlm. 33.

lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian tersebut dilakukan di Karaoke Keluarga Kota Pekanbaru dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang dijadikan populasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru,
2. Manager Karaoke Keluarga Kota Pekanbaru.
3. Pegawai Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Dalam penetapan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili

jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

5. Sumber Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

2) Data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:⁹

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.
- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari berbagai buku, jurnal, skripsi, thesis dan disertasi hukum.¹⁰
- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan

⁸Amirudin Dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 133.

⁹Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Surabaya, 2005, hlm. 195.

bahan hukum sekunder.¹¹

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*) yaitu melakukan teknik wawancara langsung dengan responden mengenai permasalahan yang diteliti;
- b. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literature atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

7. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik primer maupun data sekunder, penulis Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dan bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Karaoke Keluarga (Rumah Bernyanyi)

Berdasarkan Pasal 1 Huruf i Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum menyatakan bahwa karaoke adalah kegiatan musik hidup dan nyanyian yang akan disalurkan

dan akan ditampilkan melalui televisi yang dapat ditonton dan diikuti oleh seseorang atau kelompok orang dengan bernyanyi.¹² Pembagian hiburan ada beberapa bagian seperti diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya. Pada dasarnya karaoke tidak memiliki pembagian, hanya saja pada karaoke keluarga target pemasarannya tertuju kepada masyarakat agar lebih leluasa membawa keluarga tanpa adanya batasan usia. Berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan mengartikan bahwa karaoke keluarga adalah tempat hiburan yang tidak menjual minuman beralkohol.¹³ Bisnis karaoke merupakan suatu bentuk penawaran jasa hiburan keluarga. Hal ini dikarenakan bahwa bisnis ini bertujuan untuk menarik keluarga yang ingin menikmati *refresing* diluar rumah. Akan tetapi ketika memasuki ruangan karaoke keluarga, seharusnya karaoke keluarga menetapkan peraturan untuk tidak menjual minuman yang mengandung alkohol sesuai dengan Pasal 1 Angka 17 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan mengartikan bahwa karaoke keluarga adalah tempat hiburan yang tidak menjual minuman beralkohol.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 33.

¹²Pasal 1 Huruf i Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

¹³Pasal 1 Angka 17 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan mampu menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹⁴ Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pernyataan “tidak untuk diperdagangkan” yang dinyatakan dalam definisi dari konsumen ini ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian “pelaku usaha” yang diberikan oleh Undang-undang, dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 adalah : “Setiap perseorangan atau badan usaha,

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Selanjutnya untuk mempertegas makna dari barang dan/atau jasa menurut Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan definisi dari barang dan jasa sebagai berikut :

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen, jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau presentasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama Senapelan yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian

¹⁴Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.131.

perkampungan Senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara pemerintah Kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah “ Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang berlandaskan iman dan Taqwa”

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14 - 101^{\circ}34$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25 - 0^{\circ}45$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $62,96 \text{ km}^2$ menjadi $446,50 \text{ km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di Lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ km}^2$.

B. Karaoke Keluara

A. Family Box Karaoke

awal berdirinya usaha karaoke Family Box, yang mana pengusaha yang bernama Edy atau yang sering disebut boss Acong ini

memulai usahanya. Pria keturunan tionghoa ini melihat peluang usaha yang sangat menjanjikan, yakni membuka tempat karaoke. Dimana sama diketahui kota Pekanbaru sangat minim menyediakan tempat hiburan untuk keluarga. Family Box sendiri resmi dibuka pada tanggal 1 Juni 2011, yang mana dalam acara launchingnya itu, boss Acong selaku pemilik secara langsung meresmikannya sendiri usahanya itu dengan dihadiri tamu undangan, partner bisnis, pengusaha-pengusaha serta konsumen yang telah siap menikmati jasa karaoke tersebut. Sejak pertama awal berdirinya sampai saat ini, Family Box berkembang cukup pesat. Sampai-sampai jumlah pengunjung yang berminat menikmati layanan karaoke itu sendiri makin hari makin bertambah banyak. Saat ini Family Box sudah membuka beberapa cabang di daerah kota Pekanbaru itu sendiri, antara lain ada 4 cabang:

- a. Family Box Cabang Panam,
- b. Family Box Cabang Nangka,
- c. Family Box Cabang Rumbai,
- d. Family Box cabang Harapan Raya.

Selain itu dalam menjalankan operasionalnya Family Box juga mempunyai berbagai bentuk pembagian

kerja yang mempunyai tugas masing-masing, seperti:¹⁵

1. Receptionis, yaitu karyawan yang bertugas sebagai penerima tamu, mendata, serta menjelaskan tentang apa yang dimiliki perusahaan kepada konsumen yang berkunjung.
2. Kasir, yaitu karyawan yang bertugas sebagai tempat transaksi pembayaran yang dilakukan konsumen setelah habis berkunjung.
3. Server, yaitu karyawan yang bertugas sebagai pengantar tamu keruangan/room karaoke, melayani konsumen, serta menjelaskan tata cara pemilihan lagu.
4. Koki/Kitchen, yaitu karyawan yang bertugas masak-memasak di dapur, atas segala permintaan konsumen akan makanan yang telah dipesan dalam buku menu.
5. Bartender, yaitu karyawan yang bertugas sebagai pembuat minuman.
6. Food Runner, yaitu karyawan yang bertugas sebagai pengantar makanan dan minuman kepada konsumen.
7. Cleaning Service, yaitu karyawan yang bertugas menjaga kebersihan sekitar, seperti toilet, lantai dan lain-lain.

8. Teknisi, yaitu karyawan yg bertugas sebagai teknisi yang ahli dalam bidang elektro ataupun otomotif, yang tugasnya memperbaiki segala kerusakan yang ada.

Berikut beberapa fasilitas yang ada di Family Box, dalam melayani konsumennya agar nyaman dan tenang selama berada disana:

- 1) Sistem Rekam Suara
- 2) Sistem tulis tangan
- 3) Scrool ala i-phone
- 4) Sistem layar sentuh
- 5) TV 42 inch plus
- 6) Tampilan 3D

B. Happy Puppy Karaoke

Konsep di Happy Puppy selalu diperbaiki seiring perkembangan jaman. Masyarakat Indonesia tidak terbiasa dengan konsep swalayan dan lebih memilih dilayani. Demikian juga komputerisasi masuk ke segala aspek operasi termasuk pemilihan dan memainkan lagu. Karaoke Keluarga mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Indonesia. Dari Surabaya, Santoso mengembangkan jaringan Karaoke Keluarga ke Jakarta, Semarang, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Yogyakarta, Cibubur, Pontianak, Manado, Serpong dan sebentar lagi Banjarmasin.

¹⁵Deni Mahardika, Supervisor Family Box, *Wawancara*, Pekanbaru, 6 Mei 2017

Pada bulan Januari 2004, Santoso Setyadji dan Happy Puppy Karaoke Keluarga dianugerahi Sertifikat Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Pelopor Karaoke Keluarga di Indonesia. Untuk mengembangkan konsep Karaoke Keluarga ke masyarakat Indonesia secara lebih luas, Santoso Setyadji mendirikan Perseroan P.T. Imperium Happy Puppy pada tahun 2000 sebagai wadah untuk menjalin kerjasama dengan para investor yang tertarik pada usaha Karaoke Keluarga melalui skema kerja waralaba. Happy Puppy menghadirkan hiburan karaoke keluarga sejak 1992. Dilengkapi dengan kualitas audio video yg prima, koleksi lagu yang lengkap, peralatan yg canggih, sistem layar sentuh, desain ruangan yang modern dan berbagai fasilitas lainnya

C. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Pekanbaru

Awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan perpaduan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru.

Pada Tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7

Tahun 2001 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Perubahan ini terjadi bukan dari namanya saja tetapi juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tugas-Tugas Pokok pada Dinas tersebut. Selanjutnya pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas-Tugas Pokok hingga saat ini.

Visi Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Pekanbaru Terwujudnya masyarakat industri dan niaga yang tangguh, mandiri dan dinamis yang berwawasan lingkungan serta mampu bersaing dipasar domestik dan global tahun 2020.

Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Pekanbaru Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat industri dan niaga.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL
PENELITIAN

A. Akibat Hukum Jual Beli Minuman Beralkohol Pada Karaoke Keluarga di Kota Pekanbaru

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan “tindakan hukum”. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Wujud dari akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Akibat huku dapat berwujud:¹⁶

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara 2 atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Bisnis karaoke keluarga di berbagai wilayah di Indonesia makin marak, khususnya perkotaan. Terbukti di beberapa kota besar, usaha karaoke keluarga makin banyak bermunculan, baik yang berkelas biasa maupun yang sekelas hotel bintang lima. Semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan fasilitas bernyanyi sebagai hiburan ataupun untuk melepas penat dari rutinitas sehari-

hari. Karaoke keluarga dinilai sebagai salah satu lahan bisnis yang potensial. Di mana karaoke keluarga merupakan bentuk rekreasi alternatif untuk keluarga yang bisa dinikmati oleh semua tingkatan usia.

Salah satu kota yang menjadi wilayah berkembangnya bisnis karaoke keluarga adalah kota Pekanbaru. Di kota ini, terdapat berbagai macam karaoke keluarga, di antaranya Family Box Karaoke, Inul Vizta Family, Koro-Koro Karaoke Keluarga, Happy Puppy Family Karaoke, Lyrics Karaoke Pekanbaru, Diva Family Karaoke dan lain-lain. Secara umum semua karaoke keluarga menawarkan fasilitas dan pelayanan yang sama, yaitu konsep yang nyaman dengan peralatan karaoke yang modern dan canggih untuk menikmati hiburan bernyanyi bersama keluarga, kerabat, dan sahabat. Ruangannya pun bervariasi sesuai dengan kapasitas dan atau keinginan konsumen mulai dari ruangan (*room*) dengan ukuran *small, medium, large*, dan *VIP*.

Dalam suatu perjanjian dikenal dengan adanya sebuah kesepakatan, hal ini menimbulkan suatu akibat hukum. Adapun akibat hukum jual beli minuman yang mengandung alkohol pada karaoke keluarga Family box, Happy Puppy dan Koro-Koro Karaoke yang telah diteliti oleh penulis ialah:¹⁷

¹⁶R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 295-296

¹⁷Wawancara dengan Bayu, Siswa SMA, Pada Tanggal 22 Februari 2017, Bertempat di Family Box Karaoke Keluarga.

1. Anak remaja yang merupakan pembeli minuman beralkohol yang bertempat di karaoke keluarga diharuskan membayar minuman kepada penjual (karaoke keluarga) yang telah dipesan ditempat atau ruangan karaoke keluarga.
2. Minuman yang telah dipesan diminum langsung didalam ruangan atau tempat karaoke keluarga dan tidak oleh dibawa pulang oleh pembeli tersebut sesuai dengan peraturan yang telah diterabkan di karaoke keluarga.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Jual Beli Minuman Beralkohol Pada Karaoke Keluarga di Kota Pekanbaru

Pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK mengatur bahwa, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Dari ketentuan tersebut, sudah sepatutnya dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa, pelaku usaha memperhatikan barang dan/atau jasanya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

“Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.”

Sebagaimana diketahui, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha melahirkan hubungan hukum, di mana hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban. Selanjutnya, hak dan kewajiban melahirkan tanggung jawab. Adapun tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam pasal 19 UUPK yang mengatur bahwa:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang

dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Karaoke keluarga merupakan rumah bernyanyi yang dinikmati setelah melakukan registrasi, di mana registrasi tersebut merupakan suatu bentuk perjanjian, yakni perjanjian sewa menyewa. Pada Pasal 1550 ayat (3) huruf e KUHPerdara mengatur bahwa salah satu kewajiban pihak yang menyewakan adalah menjamin penyewa untuk menikmati benda sewaan selama berlangsung sewa-menyewa.

Tidak adanya pengawasan langsung dari dalam ruangan bernyanyi terhadap konsumen yang sedang menikmati layanan dan fasilitas bernyanyi, dengan alasan hal tersebut menjadi privasi konsumen, agar konsumen tidak terganggu dan dapat menikmati

hiburan dengan baik, merupakan salah satu wujud dari kewajiban pelaku usaha sebagai pihak yang menyewakan sesuai dengan substansi Pasal 1550 KUHPerdara tersebut.

Pelaku usaha karaoke keluarga juga mengakui bahwa tidak ada perlakuan khusus terhadap konsumen di bawah umur. Seperti yang didapatkan pada saat penelitian, di mana dua kelompok anak dibawah umuryang mendatangi karaoke keluarga dan diperbolehkan untuk menikmati layanan dan fasilitas karaoke keluarga. Terlebih, perlakuan yang diberikan kepada konsumen sama rata dalam hal pelayanan termasuk dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha karaoke keluarga bukan pengawasan secara langsung dalam ruangan bernyanyi, karena selama berlangsungnya sewa menyewa ruangan bernyanyi maka selama itu pula akan menjadi privasi konsumen yang tidak boleh diganggu. Namun, pengawasan yang dilakukan yaitu dengan adanya petugas yang akan berkeliling tiap 15 menit untuk mengontrol aktivitas konsumen dari luar ruangan, di mana pada pintu ruangan bernyanyi memang terdapat semacam kaca kecil yang dapat membuat orang di luar melihat kegiatan konsumen di dalam ruangan.

Hal itu dilakukan semata untuk memudahkan pengawasan petugas agar tidak terjadi perbuatan terlarang yang dilakukan konsumen di dalam

ruangan bernyanyi, misalnya perbuatan asusila, sehingga dapat diartikan bahwa memang tidak ada pengawasan atau perlakuan khusus yang diberikan terhadap anak yang belum cakap atau belum berumur 18 tahun.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. akibat hukum jual beli minuman beralkohol pada karaoke keluarga di Kota Pekanbaru yaitu menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam Pasal 8 Ayat 1 (a) yaitu Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pelaku usaha karaoke keluarga Family Box Karaoke, Happy Puppy Karaoke dan Koro-Koro Karaoke telah diteliti tidak membatasi setiap pengunjung atau konsumen yang registrasi hingga yang memesan minuman yang mengandung alkohol. Hal ini mengakibatkan terganggunya pertumbuhan disetiap anak ataupun anak bisa terpicu kearah kenakalan remaja yang mengkonsumsi minuman alkohol tersebut.

2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap jual beli minuman beralkohol pada karaoke keluarga di Kota Pekanbaru yaitu pelaku usaha tidak melakukan pengawasan disetiap ruangan karaoke keluarga dan menjual minuman yang mengandung alkohol terhadap konsumen anak yang masih di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum, Kencana*, Surabaya.
- Samsul, Inosentius, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soeroso, R 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal dan Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudjite, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta
- Triwulan, Titik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana*, Jakarta.

**B. Peraturan Perundang-
Undangan**

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 3 Tahun 2002
tentang Hiburan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 5 Tahun 2011
Tentang Pajak Hiburan.